



BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 498 / Dikpora / VI /2024

TENTANG

PENEREGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA BERINGIN MEKAR  
MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
PEMBINA 03 KAMPAR KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 400.3.2/Dikpora-Sekr/5129 perlu ditindaklanjuti;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan Proses jenjang persekolah di Kabupaten Kampar, perlu dilakukan peningkatan status sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Beringin Mekar Menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 03 Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Beringin Mekar Menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 03 Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut UPT TK Negeri Pembina 03 Kampar yang beralamat di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Bangkinang  
pada tanggal 28 Juni 2024

